



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 320/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : AGUNG PRANA ASHARI Alias AGUNG;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 03 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Taridala Nomor 2, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : MAULANA HISBI AZIZ Alias AZIZ;
2. Tempat lahir : Tetenggolasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 29 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Desa Tetenggolasa, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2024 s/d tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 320/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agung Prana Ashari Alias Agung dan Terdakwa II Maulana Hisbi Aziz Alias Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Agung Prana Ashari Alias Agung dan Terdakwa II Maulana Hisbi Aziz Alias Aziz dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok warna putih bertuliskan Top Security Solid 50mm;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) pack rokok merk surya gudang garam;
- 15 (lima belas) pack rokok merk sampoerna mild;
dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Hendrawan Sumus Gia;
- 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya dilancipkan, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol: DT 4090 KF, no rangka: MH1JM8113MK383287, no mesin: JM81E-1385066, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-Gen, tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I Agung Prana Ashari Alias Agung dan Terdakwa II Maulana Hisbi Aziz Alias Aziz membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I Agung Prana Ashari Alias Agung (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II Maulana Hisbi Aziz Alias Aziz (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Rumah Toko Nana Jaya 2 yang terletak di Jl. Poros Bandara Haluoleo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling di sekitaran Jl. Poros Bandara Haluoleo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah hitam dengan No Pol : DT 4090 KF dengan No rangka: MH1JM8113MK383287 dan No Mesin : JM8IE 1385066 untuk mencari Toko – Toko yang dapat diambil barang-barangnya. Kemudian, sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di sekitar Toko Nana Jaya 2 di Jl. Poros Bandara Haluoleo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, Terdakwa I kemudian turun dari motor dengan membawa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya dilancipkan untuk kemudian membuka gembok yang terpasang pada pintu depan Toko Nana Jaya 2 dengan cara kunci L yang sudah Terdakwa I lancipkan pada bagian ujungnya, dimasukkan ke dalam lubang gembok yang terpasang pada pintu Toko Nana Jaya 2, kemudian Terdakwa I memutarinya secara paksa hingga gembok tersebut terbuka. Setelah gembok terbuka, Terdakwa I masuk ke dalam toko melalui pintu pertama, dan selanjutnya merusak gembok pintu kedua dengan menggunakan alat yang sama dan dengan cara yang sama. Setelah kedua gembok berhasil dirusak, Terdakwa I masuk ke dalam toko dan langsung mengambil 7 (tujuh) bal rokok dengan rincian 3 (Tiga) bal rokok surya dan 4 (empat) bal rokok sampoerna dan memasukkan rokok tersebut ke dalam sebuah dos;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I keluar dari Ruko dengan membawa rokok tersebut dan menuju ke Terdakwa II yang menunggu di motor. Peran Terdakwa II yang telah disepakati adalah berjaga – jaga di motor yang di parkir di seberang jalan sambil mengawasi sekitar dan akan memberikan isyarat jika ada orang datang dengan membunyikan klakson motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, rokok hasil curian tersebut dijual kepada Saksi Tahang dengan cara Terdakwa I datang bersama Terdakwa II ke kios Saksi Tahang di Jalan Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari membawa rokok sebanyak 4 bal yang dijual secara bertahap. Tahap pertama, yakni sebanyak 4 (empat) Ball rokok dengan jenis 2 Ball rokok Sampoerna dan 2 Ball Rokok Surya dengan harga Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Tahap Kedua yakni sebanyak 3 (tiga) Ball rokok

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis 2 ball rokok sampoerna dan 1 ball rokok Surya dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa dari uang penjualan rokok tersebut, Terdakwa I membagi hasilnya secara merata kepada Terdakwa II sehingga masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Saksi Korban Hendrawan Sumus Gia mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Agung Prana Ashari Alias Agung dan Terdakwa II Maulana Hisbi Aziz Alias Aziz sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa I Agung Prana Ashari Alias Agung (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II Maulana Hisbi Aziz Alias Aziz (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Toko Nana Jaya 2 Jl. Poros Bandara Haluoleo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling di sekitaran Jl. Poros Bandara Haluoleo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah hitam dengan No Pol : DT 4090 KF dengan No rangka: MH1JM8113MK383287 dan No Mesin : JM8IE 1385066 untuk mencari Toko – Toko yang dapat diambil barang-barangnya. Kemudian, sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di sekitar Toko Nana Jaya 2 di Jl. Poros Bandara Haluoleo Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, Terdakwa I kemudian turun dari motor dengan membawa 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya dilancipkan untuk kemudian membuka gembok yang terpasang pada pintu depan Toko Nana Jaya 2 dengan cara kunci L

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Kdi



yang sudah Terdakwa I lancipkan pada bagian ujungnya, dimasukkan ke dalam lubang gembok yang terpasang pada pintu Toko Nana Jaya 2, kemudian Terdakwa I memutarinya secara paksa hingga gembok tersebut terbuka. Setelah gembok terbuka, Terdakwa I masuk ke dalam toko melalui pintu pertama, dan selanjutnya merusak gembok pintu kedua dengan menggunakan alat yang sama dan dengan cara yang sama. Setelah kedua gembok berhasil dirusak, Terdakwa I masuk ke dalam toko dan langsung mengambil 7 (tujuh) bal rokok dengan rincian 3 (tiga) bal rokok surya dan 4 (empat) bal rokok sampoerna dan memasukkan rokok tersebut ke dalam sebuah dos;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I keluar dari Ruko dengan membawa rokok tersebut dan menuju ke Terdakwa II yang menunggu di motor. Peran Terdakwa II yang telah disepakati adalah berjaga – jaga di motor yang di parkir di seberang jalan sambil mengawasi sekitar dan akan memberikan isyarat jika ada orang datang dengan membunyikan klakson motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, rokok hasil curian tersebut dijual kepada Saksi Tahang dengan cara Terdakwa I datang bersama Terdakwa II ke kios Saksi Tahang di Jalan Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari membawa rokok sebanyak 4 bal yang dijual secara bertahap. Tahap pertama, yakni sebanyak 4 (empat) Ball rokok dengan jenis 2 Ball rokok Sampoerna dan 2 Ball Rokok Surya dengan harga Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Tahap Kedua yakni sebanyak 3 (tiga) Ball rokok dengan jenis 2 ball rokok sampoerna dan 1 ball rokok Surya dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari uang penjualan rokok tersebut, Terdakwa I membagi hasilnya secara merata kepada Terdakwa II sehingga masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Saksi Korban Hendrawan Sumus Gia mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I Agung Prana Ashari Alias Agung dan Terdakwa II Maulana Hisbi Aziz Alias Aziz sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dari dakwaan dari Penuntut Umum tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya Saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hendrawan Sumus Gia

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Poros Bandara Haluoleo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari tepatnya di Toko Nana Jaya;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 4 (empat) ball rokok Sampoerna dan 3 (tiga) ball rokok Surya;
- Bahwa sesuai rekaman CCTV, cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi adalah sebagai berikut : awalnya terlihat ada dua orang laki-laki berboncengan motor dimana satu orang menunggu diatas motor, sedangkan satu orang lagi masuk kedalam toko dengan membuka pintu toko menggunakan kunci, setelah masuk di dalam toko, orang tersebut mengambil rokok didalam toko, selanjutnya rokok tersebut dibawa keluar toko dan dimasukkan kedalam sebuah dos. Selanjutnya kedua orang itu pergi dengan mengendarai sepeda motor dan membiarkan pintu toko dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut, tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi sebagai pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muliani

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Poros Bandara Haluoleo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari tepatnya di Toko Nana Jaya;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 4 (empat) ball rokok Sampoerna dan 3 (tiga) ball rokok Surya;
- Bahwa sesuai rekaman CCTV, cara Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi adalah sebagai berikut : awalnya terlihat ada dua orang laki-laki berboncengan motor dimana satu orang menunggu diatas motor, sedangkan satu orang lagi masuk kedalam toko dengan membuka pintu toko menggunakan kunci, setelah masuk di dalam toko, orang tersebut mengambil rokok didalam toko, selanjutnya rokok tersebut dibawa keluar toko dan dimasukkan kedalam sebuah dos. Selanjutnya kedua orang itu pergi dengan mengendarai sepeda motor dan membiarkan pintu toko dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut, tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi sebagai pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sahrodji Alias Odji

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara *a quo* adalah Saksi Hendrawan Sumus Gia;
- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Buser 77 Polresta Kendari telah mengamankan Para Terdakwa dimana menurut pengakuannya telah melakukan pencurian rokok di Toko Nana Jaya 2;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat yang masuk di Polresta Kendari, Saksi bersama Tim Opsnal Buser 77 Polresta Kendari melakukan Penyelidikan terkait tindak pidana pencurian rokok yang terjadi di Toko Nana Jaya 2, dalam penyelidikan, kami melihat rekaman CCTV Toko Nana Jaya 2 dimana terlihat salah satu Terdakwa masuk kedalam Toko

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nana Jaya 2 dengan membuka gembok pintu dan mengambil beberapa ball rokok, selanjutnya Terdakwa keluar dari toko dan naik ke motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang satunya lagi;

- Bahwa dari laporan Saksi Hendrawan Sumus Gia, barang yang hilang adalah 4 (empat) ball rokok Sampoerna dan 3 (tiga) ball rokok Surya.
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, mereka menjual semua rokok tersebut secara berangsur ke toko milik Saksi Tahang yang berada di THR, Kelurahan Kadia dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Agung Prana Ashari Alias Agung

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Poros Bandara Haluoleo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari tepatnya di Toko Nana Jaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 4 (empat) ball rokok Sampoerna dan 3 (tiga) ball rokok Surya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : pada awalnya Terdakwa I membuka paksa gembok toko dengan menggunakan kunci L, setelah gembok terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam toko dan mengambil rokok, sedangkan Terdakwa II bertugas memantau keadaan diluar toko. Setelah berhasil mengeluarkan barang dari toko selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor;
- Bahwa rokok tersebut kemudian dijual kepada Saksi Tahang dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut kemudian dibagi kepada Para Terdakwa, sehingga masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan dan lain sebagainya;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Maulana Hisbi Aziz Alias Aziz

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Poros Bandara Haluoleo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari tepatnya di Toko Nana Jaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 4 (empat) ball rokok Sampoerna dan 3 (tiga) ball rokok Surya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : pada awalnya Terdakwa I membuka paksa gembok toko dengan menggunakan kunci L, setelah gembok terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam toko dan mengambil rokok, sedangkan Terdakwa II bertugas memantau keadaan diluar toko. Setelah berhasil mengeluarkan barang dari toko selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor;
- Bahwa rokok tersebut kemudian dijual kepada Saksi Tahang dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut kemudian dibagi kepada Para Terdakwa, sehingga masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan dan lain sebagainya;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok warna putih bertuliskan Top Security Solid 50mm;
- 20 (dua puluh) pack rokok merk surya gudang garam;
- 15 (lima belas) pack rokok merk sampoerna mild;
- 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya dilancipkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol: DT 4090 KF, no rangka: MH1JM8113MK383287, no mesin: JM81E-1385066;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-Gen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Poros Bandara Haluoleo,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Kdi



Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari tepatnya di Toko Nana Jaya;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 4 (empat) ball rokok Sampoerna dan 3 (tiga) ball rokok Surya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : pada awalnya Terdakwa I membuka paksa gembok toko dengan menggunakan kunci L, setelah gembok terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam toko dan mengambil rokok, sedangkan Terdakwa II bertugas memantau keadaan diluar toko. Setelah berhasil mengeluarkan barang dari toko selanjutnya Para Terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor;
- Bahwa rokok tersebut kemudian dijual kepada Saksi Tahang dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut kemudian dibagi kepada Para Terdakwa, sehingga masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan dan lainsebagainya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hendrawan Sumus Gia untuk dimiliki dan dikuasai kemudian dijual;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hendrawan Sumus Gia tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Hendrawan Sumus Gia mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Subsidair : Pebuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu,



dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya (subsidaire);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dimana perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
4. *Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;*
5. *Unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barangsiapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* (salah orang);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, nyata benar bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Poros Bandara Haluoleo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari tepatnya di Toko Nana Jaya, dimana barang milik Saksi Hendrawan Sumus Gia yang diambil adalah 4 (empat) ball rokok Sampoerna dan 3 (tiga) ball rokok Surya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki atau menguasai barang milik Saksi Hendrawan Sumus Gia tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan nyata benar bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara bekerja sama antara Terdakwa I. Agung Prana Ashari Alias Agung dan Terdakwa II. Maulana Hisbi Aziz Alias Aziz, dimana Terdakwa I. Agung Prana Ashari Alias Agung bertugas membuka paksa gembok toko dengan menggunakan kunci L dan mengambil barang, *in casu* rokok, sedangkan Terdakwa II. Maulana Hisbi Aziz Alias Aziz bertugas memantau keadaan diluar toko;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa malam hari merupakan suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan nyata benar Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Poros Bandara Haluoleo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari tepatnya di Toko Nana Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membongkar gembok toko Nana Jaya milik Saksi Hendrawan Sumus Gia dengan menggunakan kunci L yang pada bagian ujungnya telah dipipihkan oleh Terdakwa I. Agung Prana Ashari Alias Agung, dan memutarnya secara paksa hingga gembok tersebut terbuka, dengan demikian Majelis berpendapat unsur “dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok warna putih bertuliskan Top Security Solid 50mm;
- 20 (dua puluh) pack rokok merk surya gudang garam;
- 15 (lima belas) pack rokok merk sampoerna mild;

Oleh karena barang tersebut terbukti milik Saksi Hendrawan Sumus Gia maka sudah sepantasnyalah dikembalikan kepada Saksi tersebut;

- 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya dilancipkan, oleh karena barang tersebut merupakan alat yang dipakai Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol: DT 4090 KF, no rangka: MH1JM8113MK383287, no mesin: JM81E-1385066, oleh karena barang tersebut merupakan barang yang digunakan Para Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan perbuatannya yang mempunyai nilai ekonomis dan disita dari Terdakwa I, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Agung Prana Ashari Alias Agung, sedangkan terhadap
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-Gen, Majelis mempertimbangkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Hendrawan Sumus Gia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Agung Prana Ashari Alias Agung dan Terdakwa II. Maulana Hisbi Aziz Alias Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok warna putih bertuliskan Top Security Solid 50mm;
 - 20 (dua puluh) pack rokok merk surya gudang garam;
 - 15 (lima belas) pack rokok merk sampoerna mild;
dikembalikan kepada Saksi Hendrawan Sumus Gia;
 - 1 (satu) buah kunci L yang ujungnya dilancipkan, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol: DT 4090 KF, no rangka: MH1JM8113MK383287, no mesin: JM81E-1385066, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Agung Prana Ashari Alias Agung;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-Gen, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024, oleh kami, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bernadhete Nisawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muhammad Irham Roihan, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Bernadhete Nisawaty, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Kdi